



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Perbandingan Politik Hukum *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas antara Indonesia dengan India

India merupakan sebuah negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *civil law*. Dalam rezim politik hukum negara ini, diketahui bahwa tidak dikenal mekanisme pembiayaan *securities crowdfunding* (“SCF”), melainkan hanya *equity crowdfunding* (“ECF”). Hal ini disebabkan bahwa regulasi di negara ini hanya memperbolehkan mekanisme pembiayaan yang berbasis ekuitas. Lebih lanjut, pun seperti itu negara ini juga tidak memiliki regulasi ECF secara khusus seperti di Indonesia. Hingga saat ini, diketahui hanya terdapat suatu dokumen *Consultation Paper on Crowdfunding in India* yang Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), yang mana menyebutkan bahwa *equity crowdfunding* di India sebagai wadah untuk memberikan akses ke sektor pasar modal sebagai salah satu pendanaan yang bisa didapatkan oleh UKM dan *start-up company*. Oleh karena itu, akan dibahas secara mendalam mengenai pengaturan ECF yang ada di India serta mana akan juga dikomparasikan dengan ketentuan yang ada di Indonesia.

Dalam praktik pelaksanaannya, pelaksanaan *crowdfunding* yang menggunakan sistem *donation based* dan *reward based* di Indonesia tidak diawasi langsung oleh kelembagaan apapun. Sedangkan, *crowdfunding* yang diawasi di Indonesia hanyalah yang berbasis *loan* dan sekuritas. Terdapat lembaga yang yang mengakomodir mengenai pelaksanaan *crowdfunding* berbasis sekuritas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Apabila ditinjau lebih lanjut, ranah pengaturan serta pengawasan yang diberikan kepada OJK dalam praktik pelaksanaan *crowdfunding* berbasis sekuritas didasari oleh fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Peranan OJK dalam pelaksanaan *crowdfunding* berbasis sekuritas terlihat jelas ketika OJK telah berhasil menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 (“POJK 37/2018”) yang kemudian diganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 (“POJK 57/2020”). Diatur dalam peraturan tersebut bahwa OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha kepada penyelenggara, menyetujui atau tidak menyetujui perizinan penyelenggara, mengawasi kegiatan *crowdfunding* yang dilakukan



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
 PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
 Abang, Jakarta Pusat 10220.

berdasarkan laporan yang diberikan, mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, dan lain-lain.

Sama dengan Indonesia, pelaksanaan *crowdfunding* yang diawasi di India hanyalah yang berbasis *loan* dan sekuritas. India mengawasi *crowdfunding* berbasis *loan* melalui *Reserve Bank of India* (“**RBI**”) dan yang berbasis ekuitas ini diawasi oleh *Securities and Exchange Board of India* (“**SEBI**”). Berbicara mengenai SEBI, organisasi ini mengawasi pelaksanaan ECF sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a The SEBI Act 1992, dimana SEBI diamanatkan untuk mengatur segala kegiatan usaha di sektor pasar modal. SEBI kemudian secara lebih lanjut mengatur pembiayaan dengan skema ekuitas ini dalam SEBI *Alternative Investment Funds Regulations* (“**AIF**”) 2012. Uniknya, regulasi ECF di Indonesia jika dikomparasi, sejatinya lebih mempermudah segala pihak, baik Penerbit, Pemodal maupun Penyelenggara, dibanding dengan pengaturan yang diterbitkan SEBI di India.

Berikut komparasi regulasi berkaitan dengan *crowdfunding* yang berbasis ekuitas pada India dan Indonesia:

No.	Variabel Komparasi	Indonesia	India
1.	Bentuk Usaha Berbadan Hukum Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan Terbatas (PT), Body Company.²
2.	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Securities and Exchange Board of India</i> (SEBI)
3.	Kriteria Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Modal Awal/ Modal disetor sebesar Rp 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Modal Minimal Rp. 3.7 Miliar

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 8.

²SEBI (Alternative Investment Fund) 2012, Article 2 Section 1(b).

		2.5 Miliar Rupiah. ³	(Dua ratus juta Rupee)
4.	Batas Jumlah Dana yang Dihimpun dan Rentang Waktu Penawaran Efek	<ul style="list-style-type: none"> ● Maksimal Rp 10 miliar selama 12 Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Maksimal 10 crore rupee (Rp 18 miliar) selama 12 Bulan
4.	Kriteria Efek yang ditawarkan ⁴	<ul style="list-style-type: none"> ● Saham/Ekuitas, Obligasi, Sukuk. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Saham, Obligasi atau <i>Warrant</i> dan berbagai instrumen yang dapat dikonversi menjadi ekuitas⁵
5.	Kriteria Pemodal (Investor) ⁶	<ul style="list-style-type: none"> ● Penghasilan sampai dengan Rp 500 Juta dapat melakukan investasi maksimal 5% dari pendapatan per tahun; ● Penghasilan lebih dari Rp. 500 Juta dapat melakukan investasi maksimum 10% dari penghasilan per tahun. ● Ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikecualikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemodal merupakan berbadan hukum; ○ Pemodal telah memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki <i>net worth</i> minimal Rp 370 Juta (20 Juta Rupee); ● Dalam hal ini Jika Pemodal merupakan Pegawai dari Perusahaan Penyelenggara maka investasi minimal adalah Rp 250 Juta (25 lakh rupee). ● Pemodal yang memiliki <i>gross income</i> sebesar Rp 500 juta (50 lakh rupee per tahun).

³Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 11.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 1 angka 2.

⁵SEBI Regulation (Alternative Investment Fund) 2012 Article 2 Section 2(j).

⁶Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 56.

		<p>Pengalaman investasi selama 2 tahun;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% dari nilai penghimpunan dana, maka jumlah investasi tidak dibatasi. 	
6.	Kriteria Penerbit ⁷	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerbit wajib memiliki Situs Web Perusahaan yang memuat sedikitnya: Informasi umum, Informasi bagi nasabah, informasi tata kelola. ● Tidak ada ketentuan minimum masa berjalannya perusahaan; ● Semua perusahaan dapat melakukan urun dana, selama perusahaan tersebut tidak memiliki jumlah pemegang saham Penerbit lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dan jumlah modal disetor Penerbit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak diatur secara jelas mengenai kewajiban platformnya apakah dalam bentuk situs Web atau tidak; ● Perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usaha minimal 4 tahun sejak pendiriannya; ● tidak terdaftar sebagai perusahaan <i>real estate</i> ataupun sektor yang diatur dibawah Industrial Policy of Government of India; ● Bukan merupakan anak perusahaan yang

⁷Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 46.



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
 PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
 Abang, Jakarta Pusat 10220.

		lebih dari Rp30 miliar. <ul style="list-style-type: none"> • Penerbit bukan merupakan perusahaan dan/atau anak perusahaan terbuka. 	perusahaan induknya memiliki <i>net worth</i> lebih dari Rp 4,7 miliar (250 Juta Rupee)
--	--	--	---

Berkaitan dengan regulasi SEBI AIF 2012, peraturan ini sejatinya memiliki kemiripan dengan POJK 57/2020 dimana terdapat peraturan yang menjadi *framework* atau beberapa regulasi yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan ekosistem ECF di India. Beberapa regulasi tersebut diantaranya SEBI Company Act Regulation (2013), SEBI Securities Law Regulation (2014), SEBI Investor Protection and Education Fund Regulations (2009). Namun, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang ECF di India sebagaimana halnya POJK 57/2020.

Adapun sebagaimana hasil komparasi tersebut, dapat dilihat bahwa tingginya standar minimum yang harus dimiliki Calon Pemodal serta ketatnya ketentuan yang harus dipenuhi Calon Penerbit menunjukkan bahwa Pemerintah India saat ini memang belum menginginkan agar semua pihak dapat serta merta berkecimpung menjadi “pemain” di dunia SCF di India. Padahal, dalam catatan perkembangannya beberapa *platform* urun dana berbasis ekuitas di India telah menjalankan 200 bisnis dan diperkirakan memiliki valuasi Rs 35.057.840 (setara dengan Rp. 6,2 Miliar) - Rs 45.074.366 (setara dengan Rp. 8,4 Miliar). Tidak diketahui pasti alasan Pemerintah India sangat membatasi aturan main yang ada dalam kegiatan ECF, tetapi hal ini memang sudah menjadi perhatian lama dari para pelaku usaha di India untuk mendorong SEBI lebih akomodatif dalam membuat pengaturan terkait ECF.

Nama Penulis: Adhityo Adya, Ahmad Zidan, Alya, Indika



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Daftar Pustaka

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*. POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*. POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

India. Companies Act 2013 India. Diakses dari https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2114?sam_handle=123456789/1362.

Securities and Exchange Board of India. *Consultation Paper on Crowdfunding in India*. Diakses dari https://www.sebi.gov.in/reports/reports/jun-2014/consultation-paper-on-crowdfunding-in-india_27102.htm.l

Securities and Exchange Board of India. *Alternative Investment Funds Regulation 2012*. Diakses dari https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/apr-2017/sebi-alternative-investment-funds-regulations-2012-last-amended-on-march-6-2017-_34694.html.